

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK
MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DIMUKA
PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH
M. HADI ZHAHIRU
502015351**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DIMUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG



Nama : M. HADI ZAHIRU
Nim : 50 2015 351
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,
Burhanuddin, SH., MH.

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/000604609

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. HADI ZHAHIRU**

NIM : 502015351

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN
PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DIMUKA PERSIDANGAN
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Pebruari 2019

Yang menyatakan,


M.HADI ZHAHIRU

ABSTRAK

KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DIMUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

M. HADI ZHAHIRU

Surat dakwaan memegang peranan penting dalam proses perkara pidana yang merupakan dasar dari keseluruhan proses, sebab dari surat dakwaanlah seorang jaksa akan memulai tugasnya sebagai wakil Negara dan masyarakat untuk membuktikan bahwa seseorang yang dihadapkan ke sidang pengadilan memang bersalah.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah kewenangan Jaksa penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Apakah akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?. jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perubahan Surat Dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, surat dakwaan hanya dapat diubah dan atau disempurnakan dalam batas waktu tertentu yaitu sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang dan selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari sebelum hari sidang dimulai. Dan Akibat hukumnya apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan Surat Dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, maka Jakasa Penuntut Umum berkewajiban menyampaikan perubahan surat dakwaan tersebut kepada majelis Hakim dan Terdakwa atau Kuasa Hukumnya.

Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Surat Dakwaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DIMUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Bapak Burhanuddin, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Desni Raspitas, SH, MH. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Pebruari 2019

Penulis,



M.HADI ZAHIRU

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.....	11
B. Tugas Kejaksaan.....	21
C. Pengertian Surat Dakwaan.....	31
D. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	33

BAB III PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk Melakukan Perubahan Surat Dakwaan Dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	38
B. Akibat Hukumnya Apabila Jaksa penuntut Umum Melakukan Perubahan Surat Dakwaan Dimuka Persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi dasar landasan dalam membentuk pemerintah Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa negara Indonesia berdasar Negara hukum *rechtsstaat* tidak berdasar atas kekuasaan belaka *machsstaat* yang lazimnya disebut dengan istilah Indonesia adalah Negara hukum. Kekuasaan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari pada undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa kekuasaan bukanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian.

Negara Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum, tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau Negara militer. Dengan keterangan itu jelaslah bahwa semenjak perjuangan kemerdekaan, telah dicitacitakan terwujudnya suatu pemerintah Negara Republik Indonesia yang selalu menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan pelanggaran.

Bahwa hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa kemudian di dalam menyelesaikan kepentingan orang lain, maka seseorang diwajibkan memberitahukan hal itu kepada pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Dan bahwa, menurut ketentuan Pasal 4 jo Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Seorang penyidik mempunyai 4 (empat) tugas kewajiban, yaitu :

1. Menerima laporan orang/pengaduan.
2. Mencari alat bukti.
3. Menyuruh orang supaya tidak meninggalkan tempat.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain di sini maksudnya adalah tindakan dari penyidik untuk penyelidikan dengan syarat-syarat:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.¹⁾

Bersama-sama dengan dengan penyidikan, penyelidikan merupakan tahap pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana sebelum diadakannya

¹⁾ Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29

pemeriksaan lanjutan di pengadilan. Jadi penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang berkaitan satu sama lain.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama sebelum diadakannya penyidikan karena penyelidikan merupakan tahap persiapan atau permulaan dalam penyidikan maka dapat dikatakan bahwa lembaga penyelidikan disini mempunyai fungsi sebagai “penyaring” apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak.

Jadi sebelum melangkah ketindakan penyidikan perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka jelaslah penyidik membuat berita acara perkara, dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan berkas perkara melalui tahapan di mana tahapan pertama berbunyi :

1. Pada tahapan pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Dalam hal ini penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.²⁾

Apabila Penuntut Umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidik terhadap tersangka, saksi atau yang lain, masih perlu dilengkapi dengan penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan untuk membuktikan di muka sidang

²⁾ *Ibid.*, hlm. 46

pengadilan, Penuntut Umum wajib memberi petunjuk apa yang perlu dilakukan penyidik.

Pra penuntutan berakhir antara penyidik dan penuntut umum apabila selesai berkas perkara dan dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan beralihlah menjadi penututan dan penuntut umum tersebut akan segera membuat surat dakwaan.

Pengertian penuntutan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (7) disebutkan :

”Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan tugas seorang jaksa yaitu:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) , dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara sidangnya yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan Penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim;

Surat dakwaan memegang peranan penting dalam proses perkara pidana yang merupakan dasar dari keseluruhan proses, sebab dari surat dakwaanlah seorang jaksa akan memulai tugasnya sebagai wakil Negara dan masyarakat untuk membuktikan bahwa seseorang yang dihadapkan ke sidang pengadilan memang bersalah.³⁾

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan bagi hakim mengenai fakta-fakta yang didakwakan dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang bersandarkan dalam surat dakwaan, bagi jaksa

³⁾ Soedirjo, 2003, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm.24.

sendiri surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan dan kemudian sebagai dasar pembuktian serta pembahasan yuridis dalam persidangan dan sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul : KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SURAT DAKWAAN DIMUKA PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan Jaksa penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?
2. Apakah akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kewenangan Jaksa penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Kewenangan Jaksa penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. Akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang

D. Defenisi Konseptual

1. Penuntut umum adalah adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penuntutan dan meleaksanakan penetapan hakim.
2. Surat Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (7) disebutkan :
”Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.
4. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana dan undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan, Tugas Kejaksaan, Pengertian Surat Dakwaan, Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kewenangan Jaksa penuntut Umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukumnya apabila Jaksa penuntut Umum melakukan perubahan surat dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Sistem Peradilan Pidana, Yakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- , *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarthu Buku, Yogyakarta, 1984.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Harun, M. Husein, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang, Piones Jaya, Bandung, 1981.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, Akademika Presindo, 1986.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1991.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan